



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 25 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Zainul Arifin

**ACARA**

Perbaikan permohonan (I)

**Senin, 25 November 2024, Pukul 15.25 – 15.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

I Made GWTK

**Pihak yang Hadir:****B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Riyan Ismawan
2. Abdul Hakim
3. Moh. Ali Murtadho

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.25 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam Sejahtera untuk kita semua. Kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 157/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN ISMAWAN [00:48]**

Ya, izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN ISMAWAN [00:49]**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN ISMAWAN [00:53]**

Majelis Hakim yang kami muliakan. Izinkan kami memperkenalkan diri sebagai Kuasa Hukum.

Saya sendiri Riyan Ismawan, lalu selanjutnya ada rekan saya, Abdul Hakim. Dan selanjutnya, ada Mohammad Ali. Mungkin itu, Yang Mulia, izin, terima kasih.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]**

Ya. Saudara sudah memperbaiki permohonan, ya. Diterima di Kepaniteraan tanggal 22 November tahun 2024, pada pukul 13.34, betul ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:26]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]**

Jadi, pada kesempatan Sidang Pendahuluan yang kedua ini, Saudara diminta untuk menyampaikan permohonan perbaikannya secara lisan karena secara tertulis sudah kami terima dan sudah kita baca.

Silakan, disampaikan pokok-pokoknya, kemudian nanti pada bagian ... pokok-pokok apa yang diperbaiki, pada bagian Petitum, nanti dibacakan keseluruhan Petitumnya. Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]**

Walaikumsalam wr. wb.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:02]**

Izin, Yang Mulia, akan membacakan pokok-pokoknya saja.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:05]**

Sesuai dengan masukan Majelis Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:09]**

Pertama, halaman 19, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:12]**

Perbedaan sifat jabatan antara eksekutif dan legislatif tidak serta merta menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:21]**

Nomor 22. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas norma yang diujikan, Mahkamah sudah pernah memutuskan dalam Perkara Nomor 108/PUU-X/2012 yang dibacakan terbuka untuk umum.

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:37]**

Nomor 23. Bahwa dalam putusan a quo, Mahkamah telah juga menegaskan bahwa tidak adanya pembatasan anggota legislatif disebabkan karena adanya perbedaan sifat jabatan dengan jabatan eksekutif. Hadirnya pembatasan dipilih kembali presiden disebabkan karena sifat jabatan presiden yang merupakan jabatan tunggal. Oleh karena itu, harus dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berbeda halnya dengan DPR dan DPRD yang bersifat kolektif dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga peluang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh DPR dan DPRD adalah kecil.

Pertimbangan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [03:16]**

24. Bahwa alasan Mahkamah kemudian menarik untuk ditelisik dan ditinjau kembali dengan melihat menilai kebenaran korespondensi berdasarkan pada fakta yang ada, dimana justru berapa kali DPR, DPRD ... DPR, DPD, dan DPRD melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pada perkembangannya ... pada perkembangan ketatanegaraan saat ini, terlihat bahwa sifat kolektif dari satu jabatan

tidak menutup adanya peluang untuk menyalahkan ... untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Contohnya, halaman ... nomor 25. Bahwa penyimpangan yang dilakukan dari jabatan kolektif itu nampak, misalnya dari pemberhentian Hakim Konstitusi dari jabatannya, berdasarkan Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan 1 Tahun 2022-2023 (...)

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08]**

Itu halaman berapa itu?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [04:09]**

Tetap halaman 20, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]**

Yang nomor 25?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [04:12]**

Ya.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13]**

Oke, terus.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [04:14]**

Komisi III DPR RI sepakat untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR. Hal yang menjadi masalah adalah keputusan DPR untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto, padahal masa jabatannya baru habis di tahun 2029.

Halaman 21, Yang Mulia. Bahwa tindakan-tindakan semacam itu juga tercermin pada praktik autocratic legalism, yang dilakukan oleh DPR. Hal yang nampak dari tindakan ini adalah menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan secara sepihak. Contoh nyata dari tindakan ini adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [05:21]**

Dari sini terlihat bahwa para legislator telah melakukan autocratic legalism dengan melanggar prinsip pembuatan undang-undang dan konstitusi. Metode omnibus law yang tidak diatur tersebut kemudian menggerakkan lembaga ini untuk menormatifykan melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sangat mudah dilakukan mengingat kewenangan dari DPR adalah membentuk undang-undang. Namun, di sinilah bentuk penyalahgunaan tadi. Ketika keinginan sepihak dibungkus dengan legitimasi undang-undang, sehingga menjadi hal yang harus dipatuhi. Jalan akhir yang dapat ditempuh pada akhirnya adalah melalui pembatasan produk dibuat di MK. Akan tetapi, nyatanya di MK pun sudah ada upaya pelemahan dari DPR, dengan mengganggu independensi peradilan ini.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:15]**

Ya. Terus mana lagi?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [06:17]**

Halaman 22, Yang Mulia. Halaman 22, Yang Mulia, nomor 28.

Bahwa sejatinya konseptual lembaga legislatif menjalankan fungsi perwakilan, baik itu perwakilan politik, perwakilan regional, perwakilan fungsional. Sehingga harus ada pembatasan produk untuk mendorong terjadinya regenerasi kepemimpinan, regenerasi keterwakilan, dan regenerasi ide-ide dan gagasan, pluralisme dan pemikiran politik, penghindaran dominasi politik, dan yang terpenting menghindari absolutisme kekuasaan atau konsep tidak tergantung jabatan seseorang dalam lembaga legislatif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [07:07]**

29. Bahwa kedudukan lembaga legislatif yang bersifat politik kolejal, tidak serta-merta menjadi alasan pembenaar untuk memberikan pengaturan yang berbeda daripada elected officials lainnya. Terlebih lagi, setiap anggota legislatif memiliki hak dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya. Seperti mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan dan lain sebagainya. Yang tahapannya berikut sangat mempengaruhi corak keputusan dan kebijakan legislatif secara kelembagaan.

30. Bahwa pembatasan periode jabatan telah diberlakukan untuk beberapa jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahkan terhadap beberapa jabatan lainnya dibatasi hanya untuk dua periode, misalnya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Hakim ... Hakim Konstitusi, dan Komisi ... Komisi Yudisial.

Langsung, Yang Mulia. Dasar Pertimbangan Hukum, Perbandingan Negara, dan Landasan Konstitusional, Pembatasan Perodesasi DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:28]**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [08:30]**

Langsung yang paling penting, Yang Mulia. Karena tadi kurang-lebih ... halaman 24, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian ... halaman 24, 36, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:42]**

Ya, silakan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [08:43]**

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Brookings Institution, menunjukkan anggota legislatif yang menjabat beberapa kali tanpa batasan masa jabatan, dapat menurunkan kualitas demokrasi dan kinerja institusi. Penelitian tersebut menyebut para parlemen tersebut kurang produktif dan jarang berinovasi. Di Eropa, anggota dewan yang

terlalu lama menjabat, sering kehilangan kontrak dengan konstituen ... sering kehilangan kontak dengan konstituen, menjadi kurang repon ... responsif terhadap kebutuhan rakyat. Di Asia dan Amerika Latin, masa jabatan yang panjang juga dikaitkan dengan peningkatan korupsi karena terbentuknya jaringan kekuasaan tertutup untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, Yang Mulia, akan dibacakan Petitum oleh rekan saya, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:31]**

Ya, silakan.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [09:38]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:40]**

Ya, silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ALI MURTADHO [09:43]**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, sebagaimana disebut ... disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan'.
3. Menyatakan Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai 'dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan'.

4. Menyatakan Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan'.
5. Menyatakan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan'.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan kami, atas perhatian dan perkenaanannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:33]**

Oke. Itu di tabel itu, coba dibuka halaman 14, halaman 14 dilihat. Itu Partai Independen itu apa itu? Ini Nama Muhidin Muhammad Said, Sulawesi Tengah, Partai Independen, 32 tahun, 19 hari. Apa itu? Hah?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:29]**

Ini kayaknya utusan, Yang Mulia. Salah ini, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33]**

Apa? Utusan daerah?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:35]**

Ya, kayaknya, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35]**

DPD berarti?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:38]**

Ya, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:40]**

Yang lain-lain itu coba dilihat tuh. Ya, itu yang nomor 8, Kanjeng Ratu Hemas itu.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:50]**

Oh, ini DPD, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:51]**

Lah, ya, ya, jadi di anu, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:57]**

Ya, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:59]**

Ya, berarti yang Independen dan Independen itu DPD berarti, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [14:03]**

DPD, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:06]**

Oke. Karena kolomnya kolom partai, mestinya kalau gitu, dibuat kolom lain itu. Ya, kan? Karena di atas itu kolomnya coba, kolom apa itu? Kolom partai, kan? Ya, kan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [14:20]**

Ya, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:23]**

Ya. Jadi kalau di anu, kolom partai, di sini ... apa ... kolomnya kolom Independen. Ya, kan? Itu PKS ... Tansi Rindung itu tadinya kan partainya PKS, terus kemudian dia beralih menjadi Ketua DPD ... menjadi DPD kan? DPD. Ini anu yang presisi kalau buat gitu. Ya.

Kemudian di Petitemnya, kurang satu itu Petitemnya. Tapi ya udah enggak bisa diperbaiki, tapi itu enggak anu. Memuat putusan ini memerintahkan memuat di berita negara. Biasanya ada gitu. Coba nanti dipelajari lagi (...)

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [15:05]**

Siap, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:06]**

Kalau anu, biasanya di Permohonan gimana. Ya, sebelum apabila itu kan, biasanya ada poin berikutnya. Memerintahkan untuk dimuat dalam berita negara. Ya, kan?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN ISMAWAN [15:21]**

Baik, siap, Yang Mulia.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:21]**

Tapi ini ya sudah beginilah. Prof Enny, ada? Cukup? Yang Mulia, Cukup? Baik, ini sudah cukup, ya.

Saudara mengajukan alat bukti untuk Perkara 157 ini, P-1 sampai dengan P-5. Sudah diverifikasi, disahkan, ya.

Baik ada lagi yang akan disampaikan? Pemohon?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [15:51]**

Cukup, Yang Mulia.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:52]**

Cukup, ya.

Baik. Jadi setelah Mahkamah melalui Panel menerima Permohonan Saudara dalam perbaikan ini. Maka prosedur berikutnya adalah Panel akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim dan yang memutuskan kelanjutannya dari Permohonan ini adalah Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, setelah itu Saudara akan diundang

melalui Kepaniteraan untuk diberi tahu untuk kelanjutan dari perkara ini. Bisa ada kemungkinan, perkara ini kalau dianggap cukup, maka dengan menggunakan Pasal 54 tanpa di-Plenokan, tanpa pembuktian, sudah bisa diputus, tapi kalau Mahkamah menganggap bahwa itu perlu ada Sidang Pleno Pembuktian, nanti akan diundang dalam Sidang Pleno Pembuktian, ya.

Baik. Terima kasih atas Permohonannya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.41 WIB**

Jakarta, 25 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

